



## PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : YULI SUBAGYO Bin IRSAD ;
2. Tempat Lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 06 Juli 1977 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bendil Rt.03, Rw.06, Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan kos di Jalan Sememi Jaya Selatan Gang 2A Nomor 28, Kecamatan Benowo, Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan 23 November 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2023 sampai 20 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai 07 Januari 2024 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024 ;
5. Hakim, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai tanggal 09 Februari 2024 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama . M. Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan Advokat/Penasihat Hukum, dari Lembaga bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi terdakwa didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby, tanggal 11 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 11 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yuli Subagyo Bin Irsad (Alm), terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuli Subagyo Bin Irsad (Alm), dengan pidana penjara selama 7 Tahun dan 8 bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 28621/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,974 (nol koma sembilan ratus tujuh puluh empat) gram,
  - 28622/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,707 (tiga koma nol tiga puluh lima) gram,
  - 1 (satu) buah kaos kaki warna merah
  - 1 (satu) buah Timbangan elektrik
  - 1 (satu) buah HP Samsung
  - 3 (tiga) buah scroop sedotan plastik
  - 1 (satu) buah Kotak Kacamata
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n Yuli Subagyo dan Atm Bca
  - 1 (satu) buah tas warna hitam

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung Nosim : 083136746999

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa Yuli Subagyo Bin Irsad (Alm), pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Dalam Kamar Kos Jalan Sememi Jaya Selatan Gang 2A, Nomor 28, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yaitu Saksi Elda Putra Maulana dan Saksi Ricky Fernanda Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yuli Subagyo Bin Irsyad (Alm) di dalam kamar kos Jalan Sememi Jaya Selatan Gang 2A, Nomor 28, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastic klip Narkotika Jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 1,24$  (satu koma dua puluh empat) gram dan  $\pm 0,93$  (nol koma sembilan puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah Kaos kaki warna merah, 1 (satu) bandel plastic klip kosong, 3 (tiga) buah skrop sedotan plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata, 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n Yuli Subagyo dan ATM BCA,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas Hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Nosim : 083136746999 ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa terhadap barang bukti tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi Ambon (DPO) dengan menggunakan aplikasi Zangi dengan maksud dan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram namun yang tersedia hanya 5 (lima) gram lalu Terdakwa menyetujuinya dan mentransfer yang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus) sebagai uang muka (DP) dengan menggunakan rekening BCA an Yuli Subagyo ke Rekening BCA a.n Zaim Nurfarida, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan orang tersebut mengirim share location (tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut diranjau) lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa tiba di daerah depan makam Jalan Veteran, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik tempat narkoba tersebut di ranjau ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 Wib, sesampainya di kos, terdakwa membuka bungkus narkoba jenis sabu dan memecah/ membagi menjadi beberapa bagian/ plastic klip, lalu pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 00.30 Wib, di daerah Jalan Sememi Jaya Selatan (gang Patung Gajah) Kecamatan Benowo, Surabaya terkda menula 1 (satu) poket Sabu kepada Sdr. Tono seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu pada pukul 22.00 Wib di daerah Jalan Sememi Jaya Selatan (gang patung gajah) Kecamatan Benowo Surabaya terdakwa menjual 1 (satu) Poket Sabu ke Sdr. Yanto seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Dalam Kamar Kos Jalan Sememi Jaya Selatan Gang 2A, Nomor 28, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dilakukan penangkapan dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu mendapat keuntungan rata-rata sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08372/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,974$  (nol koma sembilan ratus tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,707$  (nol koma tujuh ratus tujuh) gram, gram milik Tersangka Yuli Subagyo Bin Irsad (Alm) adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa Yuli Subagyo Bin Irsad (Alm) mengakui tidak memiliki memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dengan Jenis Sabu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa Yuli Subagyo Bin Irsad (Alm), pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Dalam Kamar Kos Jalan Sememi Jaya Selatan Gang 2A, Nomor 28, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yaitu Saksi Elda Putra Maulana dan Saksi Ricky Fernanda Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yuli Subagyo Bin Irsyad (Alm) di dalam kamar kos Jalan Sememi Jaya Selatan Gang 2A, Nomor 28, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastic klip Narkotika Jenis sabu dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat masing-masing  $\pm 1,24$  (satu koma dua puluh empat) gram dan  $\pm 0,93$  (nol koma Sembilan puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah Kaos kaki warna merah, 1 (satu) bandel plastic klip kosong, 3 (tiga) buah skrop sedotan plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata, 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n Yuli Subagyo dan ATM BCA, uang tunai Rp. 170.000,00 (serratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas Hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Nosim : 083136746999 ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa terhadap barang bukti tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi Ambon (DPO) dengan menggunakan aplikasi Zangi dengan maksud dan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram namun yang tersedia hanya 5 (lima) gram lalu Terdakwa menyetujuinya dan mentransfer yang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu jutu lima ratus) sebagai uang muka (DP) dengan menggunakan rekening BCA an Yuli Subagyo ke Rekening BCA a.n Zaim Nurfarida, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan orang tersebut mengirim share location (tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut diranjau) lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa tiba di daerah depan makam Jalan Veteran, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik tempat narkoba tersebut di ranjau;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 Wib, sesampainya di kos, terdakwa membuka bungkus narkoba jenis sabu dan memecah/ membagi menjadi beberapa bagian/ plastic klip, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di dalam kamar kos Jalan Sememi Jaya Selatan Gang 2A Nomor 28, Kecamatan Benowo Kota Surabaya dilakukan penangkapan dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08372/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto  $\pm 0,974$  (nol koma sembilan ratus tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,707$  (nol koma tujuh ratus tujuh) gram, gram milik Tersangka Yuli Subagyo Bin Irsad (Alm) adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa Yuli Subagyo Bin Irsyad (Alm) mengakui tidak memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dengan Jenis Sabu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ELDA PUTRA MAULANA, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu - shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dalam Kamar Kos Jalan Sememi Jaya Selatan Gang 2A, Nomor 28, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, karena ditemukan telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau di Jalan Semeni Jaya Selatan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika kemudian saksi menindak lanjuti informasi tersebut lalu mendatangi kamar kos yang beralamat di Jalan Semeni Jaya selatan Gang 2A Nomor 28 kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bangun tidur ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat masing masing  $\pm 1,24$  gram berserta plastiknya,  $\pm 0,93$  gram beserta plastiknya yang ada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam 1 (satu) buah kaos kaki warna merah ditemukan didapur rumah terdakwa , 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah scroop sedotan plastic, 1 (satu) buah Buku tabungan BCA a.n Yuli Subagyo dan Atm Bca, 1 (satu) buah tas warna hitam ditemukan didalam lemari baju, 1 (satu) buah HP Samsung Nosim : 083136746999 ditemukan diatas kasur atau ditempat tidur terdakwa ;

- Bahwa dilakukan interogasi terdakwa mengakui kalau 2 (dua) poket plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat masing masing  $\pm 1,24$  gram berserta plastiknya,  $\pm 0,93$  gram beserta plastiknya didapatkan dari Sdr Ambon (Dpo) tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 Wib, di Depan Makan Jalan Veteran, Kecamatan Gresik yang saat itu Terdakwa dapatkan dengan cara ambil ranjauan;

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 5$  (lima) gram tersebut dengan harga Rp.5.000.000 dengan rincian per 1 (satu) gram nya Rp.1.000.000 dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang terdakwa sendiri, namun terdakwa sampai saat ini baru membayar Rp.3.500.000 kepada Sdr Ambon yang saat itu dibayarkan melalui transfer rekening BCA (milik yuli subagyo) No rek 7355043991 ke rek BCA a.n Zaim Nurfarida No rek 1501034768 dalam waktu berbeda yang pertama pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 ,sekira pukul 16.05 Wib, memberikan uang muka dulu sebesar Rp.1.500.000 selanjutnya yang kedua pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 04.37 Wib, sebesar Rp.700.000, Yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 22.53 Wib , sebesar Rp.1.300.000,- sehingga masih kurang Rp.1.500.000;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RICKY FERNANDA PRATAMA, menerangkan :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa ditemukan memiliki Narkotika jenis shabu - shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dalam Kamar Kos Jalan Sememi Jaya Selatan Gang 2A, Nomor 28, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, karena ditemukan telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau di Jalan Semeni Jaya Selatan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika kemudian saksi menindak lanjuti informasi tersebut lalu mendatangi kamar kos yang beralamat di Jalan Semeni Jaya selatan Gang 2A Nomor 28 kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bangun tidur ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat masing masing  $\pm 1,24$  gram berserta plastiknya,  $\pm 0,93$  gram beserta plastiknya yang ada didalam 1 (satu) buah kaos kaki warna merah ditemukan didapur rumah terdakwa , 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah scroop sedotan plastic, 1 (satu) buah Buku tabungan BCA a.n Yuli Subagyo dan Atm Bca, 1 (satu) buah tas warna hitam ditemukan didalam lemari baju, 1 (satu) buah HP Samsung Nosim : 083136746999 ditemukan diatas kasur atau ditempat tidur terdakwa ;
- Bahwa dilakukan interogasi terdakwa mengakui kalau 2 (dua) poket plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat masing masing  $\pm 1,24$  gram berserta plastiknya,  $\pm 0,93$  gram beserta plastiknya didapatkan dari Sdr Ambon (Dpo) tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 Wib, di Depan Makan Jalan Veteran, Kecamatan Gresik yang saat itu Terdakwa dapatkan dengan cara ambil ranjauan;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 5$  (lima) gram tersebut dengan harga Rp.5.000.000 dengan rincian per 1 (satu) gram nya Rp.1.000.000 dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, namun terdakwa sampai saat ini baru membayar Rp.3.500.000 kepada Sdr Ambon yang saat itu dibayarkan melalui transfer rekening BCA (milik yuli subagyo) No rek 7355043991 ke rek BCA a.n Zaim Nurfarida No rek 1501034768 dalam waktu berbeda yang pertama pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 ,sekira pukul 16.05 Wib, memberikan uang muka dulu sebesar Rp.1.500.000 selanjutnya yang kedua pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 04.37 Wib, sebesar Rp.700.000, Yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 22.53 Wib , sebesar Rp.1.300.000,- sehingga masih kurang Rp.1.500.000;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dalam Kamar Kos Jalan Sememi Jaya Selatan Gang 2A, Nomor 28, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, karena ditemukan telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. Ambon (Dpo) dengan menggunakan apliasi Zangi dengan maksud dan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram namun yang tersedia hanya 5 (lima) gram lalu Terdakwa menyetujuinya dan mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu jutu lima ratus) sebagai uang muka (DP) dengan menggunakan rekening BCA an Yuli Subagyo ke Rekening BCA a.n Zaim Nurfarida, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan orang tersebut mengirim share location (tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut diranjau) lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa tiba di daerah depan makam Jalan Veteran, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik tempat narkotika tersebut di ranjau ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 Wib, sesampainya di kos, terdakwa membuka bungkus narkoba jenis sabu dan membaginya menjadi beberapa bagian plastic klip, lalu pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 00.30 Wib, di daerah Jalan Sememi Jaya Selatan (gang Patung Gajah) Kecamatan Benowo, Surabaya terdakwa menjual 1 (satu) poket Sabu kepada Sdr. Tono seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu pada pukul 22.00 Wib di daerah Jalan Sememi Jaya Selatan (gang patung gajah) Kecamatan Benowo Surabaya terdakwa menjual 1 (satu) Poket Sabu ke Sdr. Yanto seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Dalam Kamar Kos Jalan Sememi Jaya Selatan Gang 2A, Nomor 28, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dilakukan penangkapan dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya selama ini menyalah gunakan narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti seperti tersebut diatas, dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dalam Kamar Kos Jalan Sememi Jaya Selatan Gang 2A, Nomor 28, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena ditemukan telah memiliki Narkoba jenis shabu shabu ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. Ambon (Dpo) dengan menggunakan aplikasi Zangi dengan maksud dan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram namun yang tersedia hanya 5 (lima) gram lalu Terdakwa menyetujuinya dan mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu jutu lima ratus) sebagai uang muka (DP) dengan menggunakan rekening BCA an Yuli Subagyo ke Rekening BCA a.n Zaim Nurfarida, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan orang tersebut mengirim share location (tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut diranjau) lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa tiba di daerah depan makam Jalan Veteran, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik tempat narkoba tersebut di ranjau ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 Wib, sesampainya di kos, terdakwa membuka bungkus narkoba jenis sabu dan membaginya menjadi beberapa bagian plastic klip, lalu pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 00.30 Wib, di daerah Jalan Sememi Jaya Selatan (gang Patung Gajah) Kecamatan Benowo, Surabaya terdakwa menjual 1 (satu) poket Sabu kepada Sdr. Tono seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu pada pukul 22.00 Wib di daerah Jalan Sememi Jaya Selatan (gang patung gajah) Kecamatan Benowo Surabaya terdakwa menjual 1 (satu) Poket Sabu ke Sdr. Yanto seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Dalam Kamar Kos Jalan Sememi Jaya Selatan Gang 2A, Nomor 28, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 2 (dua) poket plastic klip berisi kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat masing masing  $\pm 1,24$  gram berserta plastiknya,  $\pm 0,93$  gram beserta plastiknya yang ada didalam 1 (satu) buah kaos kaki warna merah ditemukan didapur rumah terdakwa , 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah scroop sedotan plastic, 1 (satu) buah Buku tabungan BCA a.n Yuli Subagyo dan Atm Bca, 1 (satu) buah tas warna hitam ditemukan didalam lemari baju, 1 (satu) buah HP Samsung Nosim : 083136746999 ditemukan diatas kasur atau ditempat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa kesatresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi ke depan persidangan seorang yang bernama Yuli Subagyo Bin Irsad (Alm), sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Yuli Subagyo Bin Irsad (Alm), sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Yuli Subagyo Bin Irsad (Alm), dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elda Putra Maulana, Saksi Ricky Fernanda Pratama dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dalam Kamar Kos Jalan Sememi Jaya Selatan Gang 2A, Nomor 28, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena ditemukan telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elda Putra Maulana, Saksi Ricky Fernanda Pratama dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa awalnya terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. Ambon (Dpo) dengan menggunakan aplikasi Zangi dengan maksud dan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram namun yang tersedia hanya 5 (lima) gram lalu Terdakwa menyetujuinya dan mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus) sebagai uang muka (DP) dengan menggunakan rekening BCA an Yuli Subagyo ke Rekening BCA a.n Zaim Nurfarida, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan orang tersebut mengirim share location (tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut diranjau) lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa tiba di daerah depan makam Jalan Veteran, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik tempat narkotika tersebut di ranjau, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, sekira pukul 21.00 Wib, sesampainya di kos, terdakwa membuka bungkus narkoba jenis sabu dan membaginya menjadi beberapa bagian plastic klip, lalu pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 00.30 Wib, di daerah Jalan Sememi Jaya Selatan (gang Patung Gajah) Kecamatan Benowo, Surabaya terdakwa menjual 1 (satu) poket Sabu kepada Sdr. Tono seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu pada pukul 22.00 Wib di daerah Jalan Sememi Jaya Selatan (gang patung gajah) Kecamatan Benowo Surabaya terdakwa menjual 1 (satu) Poket Sabu ke Sdr. Yanto seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Dalam Kamar Kos Jalan Sememi Jaya Selatan Gang 2A, Nomor 28, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya ;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 2 (dua) poket plastic klip berisi kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat masing masing  $\pm 1,24$  gram berserta plastikny,  $\pm 0,93$  gram beserta plastikny yang ada didalam 1 (satu) buah kaos kaki warna merah ditemukan didapur rumah terdakwa , 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah scroop sedotan plastic, 1 (satu) buah Buku tabungan BCA a.n Yuli Subagyo dan Atm Bca, 1 (satu) buah tas warna hitam ditemukan didalam lemari baju, 1 (satu) buah HP Samsung Nosim : 083136746999 ditemukan diatas kasur atau ditempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kirminalistik No. Lab.: 08372/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plasik terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,974$  (nol koma sembilan ratus tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) kantong plasik terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,707$  (nol koma tujuh ratus tujuh) gram, gram milik Tersangka Yuli Subagyo Bin Irsad (Alm) adalah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yuli Subagyo Bin Irsad (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara permufakatan jahat ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuli Subagyo Bin Irsad (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 28621/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,974 (nol koma sembilan ratus tujuh puluh empat) gram,
  - 28622/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,707 (tiga koma nol tiga puluh lima) gram,
  - 1 (satu) buah kaos kaki warna merah
  - 1 (Satu) buah Timbangan elektrik
  - 1 (satu) buah HP Samsung
  - 3 (tiga) buah scroop sedotan plastik
  - 1 (satu) buah Kotak Kacamata
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n Yuli Subagyo dan Atm Bca
  - 1 (satu) buah tas warna hitam
  - 1 (satu) buah HP Samsung Nosim : 083136746999

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh Moch. Taufik Tatas Prihyantono,S.H. dan TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 11 Januari 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh RUDI KARTIKO,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri REIYAN NOVANDANA SYANUR PUTRA,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS WIDODO, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)